

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN YANG PENGHADAPNYA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK BERTINDAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 246/PDT.G/2019/PN PBR)

Annisa Saraswati, Henny Marlyna, Fully Handayani

Abstrak

Bertindak secara teliti dan saksama merupakan salah satu kewajiban Notaris. Ketidaktelitian seorang Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Salah satu bentuk kelalaian Notaris adalah tidak memperhatikan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh penghadap dalam pembuatan akta. Kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian Notaris ini seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari akta yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, serta tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pb. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.g/2019/PN Pbr. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa akibat hukum dari Akta Perjanjian yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah pertanggung jawaban secara perdata yaitu ganti kerugian dalam hal biaya perkara yang timbul.

Kata kunci: Akta Perjanjian, Pertanggungjawaban, Notaris

1. PENDAHULUAN

Bertindak secara saksama merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris). Terkait hal tersebut sudah seharusnya Notaris senantiasa untuk bertindak cermat dan teliti dalam membuat akta autentik yang mana dalam hal ini merupakan salah satu kewenangannya sebagai pejabat umum. Tindakan Notaris yang tidak cermat dan teliti dalam pembuatan akta autentik dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut bermasalah di kemudian hari, salah satunya akta yang dibuatnya tersebut menjadi cacat hukum secara formil karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuatan akta autentik. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut terbukti menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka terhadap Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta autentik, melainkan ia juga berwenang untuk membuat akta di bawah tangan. Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di mana akta itu dibuatnya, sedangkan akta di bawah tangan merupakan akta yang bentuknya tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹ Akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dan memiliki kekuatan mengikat.² Sempurna memiliki arti bahwa suatu akta autentik sudah cukup membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya, sedangkan mengikat berarti segala sesuatu yang dicantumkan di dalam akta haruslah dipercayai dan dianggap benar-benar telah terjadi, dan jika terdapat pihak yang membantah ataupun meragukan kebenarannya maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan ketidakbenaran akta autentik tersebut.³ Hal tersebut berbeda dengan akta di bawah tangan, di mana suatu akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik apabila terdapat pihak yang menyangkal isi dari akta tersebut.⁴

Suatu perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan.⁵ Apabila suatu perjanjian dibuat dalam akta autentik maka harus memenuhi unsur-unsur dari akta autentik seperti yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Habib Adjie dalam bukunya, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
2. Akta harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pegawai umum (pejabat umum) oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan akta harus dalam bentuk yang ditentukan undang-undang adalah bahwa akta tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang terdiri atas:⁷

1. Awal akta atau kepala akta
Pada bagian awal akta harus memuat mengenai judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta nama lengkap dan kedudukan Notaris.
2. Badan akta
Mengenai badan akta, yang harus dimuat di dalamnya adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan kedudukan, tempat tinggal penghadap dan/atau orang yang mewakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta

¹ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet.19, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm.26.

² *Ibid.*

³ Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 4-5.

⁴ *Ibid.*

⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, hlm.26.

⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), hlm.5-6.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 4 Tahun 2014, TLN No.5492, Ps. 38 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Pada bagian akhir atau penutup akta wajib memuat uraian tentang pembacaan akta, uraian mengenai penandatanganan atau penerjemahan akta (bila ada), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta, atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Dengan demikian, suatu akta yang memenuhi ketiga unsur tersebut dapat dikatakan sebagai akta autentik. Akta yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik, melainkan sebagai akta di bawah tangan dengan ketentuan akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.⁸

Terlepas dari bentuk aktanya, suatu perjanjian haruslah tetap memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, serta adanya suatu sebab yang halal. Hal demikian juga dikemukakan oleh Subekti dalam bukunya bahwa suatu perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri
 Dalam suatu perjanjian kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan untuk mengikatkan diri itu harus dapat dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan mengikatkan diri secara bebas dalam perjanjian dianggap sah apabila perjanjian itu tidak dilakukan dalam paksaan, kekhilafan atau penipuan. Paksaan yang dimaksud di sini adalah apabila seseorang memberikan persetujuan yang didasarkan pada rasa takut terhadap suatu ancaman. Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kecurangan-kecurangan sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.¹⁰
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
 Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Apabila pihak-pihak yang ingin mengadakan perjanjian namun dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka orang tersebut dapat diwakilkan dalam melakukan perjanjian.
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan
 Dalam suatu perjanjian, hal-hal yang diperjanjikan tersebut harus merupakan suatu hal atau suatu barang yang jelas, di mana kedua pihak dapat memberikan penjelasan yang konkrit mengenai jenis barang yang diperjanjikan.
4. Suatu sebab yang halal
 Suatu perjanjian antara kedua belah pihak harus memiliki tujuan yang jelas dan perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹¹ Syarat subjektif merupakan syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian tersebut, antara lain mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat objektif berkaitan dengan objek perjanjian tersebut,

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.41 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), Ps.1869.

⁹ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.31, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 134.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.135.

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm.60.

yaitu mengenai hal tertentu dan sebab yang halal.¹² Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan terkait perjanjian itu, selama tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tetap akan mengikat kedua belah pihak.¹³ Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang artinya perjanjian tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada.¹⁴

Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Aspek pertanggungjawaban terhadap Notaris dapat disebabkan karena adanya kesengajaan maupun kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh Notaris di dalam menjalankan suatu tugas jabatan, di mana kemudian kesalahan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang dalam hal ini menggunakan jasa pelayanan Notaris tersebut.¹⁵ Terhadap tindakan Notaris yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain itulah kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), di mana dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.¹⁶

Dari segi hukum perdata, secara umum pertanggungjawaban didasarkan atas 2 (dua) hal, yaitu pertanggung jawaban yang didasarkan pada kesalahan, dan pertanggungjawaban yang didasarkan atas dasar risiko atau tanggung jawab mutlak.¹⁷ Selain itu, tanggung jawab dalam hukum perdata atas perbuatan melawan hukum, juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain sebagai berikut :

1. Setiap perbuatan yang melanggar hukum, dan kemudian menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian tersebut wajib untuk memberi ganti kerugian.¹⁸
2. Pertanggungjawaban seseorang tidak hanya didasarkan atas perbuatannya yang disengaja, tetapi terhadap kelalaiannya pun ia dapat diminta pertanggung jawaban.¹⁹

Dari segi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah asing dikenal juga dengan sebutan *criminal responsibility*, mengarah kepada pemidanaan pelaku yang maksudnya adalah untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²⁰ Adapun dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, yang memiliki makna bahwa perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu dinyatakan

¹² Yeane Marlina Siregar, "Implikasi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Akta Kuasa dan Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/PDT.G/2018/PN.DPS.Tahun 2018)", *Indonesian Notary Vol.2* (2020), hlm. 13.

¹³ Eva Riska Isnandya, "Pembatalan oleh Hakim terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)", *Indonesian Notary Vol 2* (2020), hlm.3.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Shafira Khairunnisa, "Notaris yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta dan Kesalahan Judul Akta (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 09 November 2018 Nomor 07/B/MPPN/XI/2018)", *Indonesian Notary Vol.1* (2019), hlm. 6.

¹⁶ Marsya Putri Andhara, "Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Didasari Oleh Surat Kuasa Menjual yang Tidak Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201/K/PDT/2016)", *Indonesian Notary Vol.1* (2019), hlm.19

¹⁷ Khairunnisa, "Notaris, hlm. 8.

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps.1365.

¹⁹ *Ibid.*, Ps.1366

²⁰ Khairunnisa, "Notaris, hlm.6.

dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Sedangkan, dasar untuk dapat dipidananya seseorang adalah asas kesalahan, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya tersebut.²² Pertanggungjawaban dari segi administratif timbul ketika Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yakni adanya penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian secara tidak hormat, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi yang teringan hingga sanksi yang terberat.²³

Oleh sebab itu seorang Notaris hendaklah bersikap hati-hati, cermat, dan teliti serta senantiasa mematuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan jabatannya tersebut, salah satunya mengenai kewajiban Notaris yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu seorang Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.²⁴ Hal tersebut diharapkan agar Notaris tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, khususnya terhadap akta yang dibuatnya, karena seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa apabila seorang Notaris melakukan kesalahan baik yang disengaja ataupun disebabkan karena kelalaiannya yang kemudian mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, ia dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana ia harus bertanggungjawab atas hal tersebut.²⁵

Kenyataannya dalam praktik masih sering ditemukan Notaris yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan jabatannya tersebut. Salah satunya seperti yang terjadi pada Notaris berinisial ASP di Kota Pekanbaru. Notaris ASP telah melakukan kelalaian terhadap akta perjanjian yang dibuat di hadapannya dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr.

Dalam putusan tersebut Akta Perjanjian yang dibuat oleh Notaris ASP dinyatakan cacat hukum, karena pihak yang bertindak dalam akta tersebut tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penghadap untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan dalam Akta Perjanjian tersebut. Dalam putusan ini penggugat adalah badan hukum yaitu PT.LBP yang merasa dirugikan akibat tindakan salah satu direksi berinisial SKD (Tergugat I) yang membuat Akta Perjanjian Nomor: 77 dengan RDW (Tergugat II) dan ABG (Tergugat III) di hadapan Notaris ASP (Tergugat IV). Penggugat menilai bahwa tindakan Tergugat I dalam Akta Perjanjian Nomor: 77 telah melampaui batas kewenangannya sebagai Direksi PT, serta bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya tindakan tersebut adalah merupakan

²¹ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : PT Grasindo, 2017), hlm.89.

²² Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*, (Depok:Kencana, 2017), hlm.29.

²³ Khairunnisa, "Notaris, hlm. 9

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Ps.16 ayat (1) huruf a.

²⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung :Mandar Maju, 2011), hlm. 179.

perbuatan melawan hukum. Hal tersebut sejalan dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.²⁶

Adapun tindakan Notaris ASP yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan suatu konsekuensi hukum dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai akibat hukum dari akta perjanjian yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 246/Pdt.G/2019/PN Pbr, serta tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian yang dibuatnya tersebut. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian yang Penghadapnya Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Bertindak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 246/Pdt.G/2019/PN Pbr)".

1.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum dari akta perjanjian yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 246/Pdt.G/2019/PN Pbr?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr?

1.2 Sistematika

Artikel ini terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, dan uraian singkat mengenai sistematika penulisan. Bagian pembahasan terdiri dari analisis mengenai pokok permasalahan. Bagian penutup terdiri dari simpulan dan saran.

2. PEMBAHASAN

2.1 Kasus Posisi

Pada tahun 2015 Tergugat I (SKD) diangkat sebagai Direktur PT LBP, yang dibuktikan dengan akta pernyataan keputusan pemegang saham tanggal 4 Juli 2015. Kemudian, pada tanggal 25 Agustus 2015 Tergugat I membuat suatu perjanjian dengan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 77 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Tergugat IV (Notaris ASP). Dalam Akta Perjanjian Nomor 77 tersebut Tergugat I bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat (PT LBP) sebagai Direktur, namun tindakan Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat ternyata bertentangan dengan hukum serta melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang mengikatnya sebagai Direktur Penggugat sebagaimana Akta Pendirian PT LBP, yang kemudian mengakibatkan Akta Perjanjian Nomor 77 menjadi cacat hukum. Tergugat I dalam membuat Akta Perjanjian Nomor 77 tersebut telah bertindak melampaui batas kewenangannya sebagai Direktur, sebagaimana telah diatur pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LBP Pasal 12 ayat (1) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, "*Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan*

²⁶ Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 246/Pdt.G/2019/PN Pbr*, hlm.29.

maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa : a. untuk meminjam atau meminjamkan uang atas perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)".

Dari penggalan pasal tersebut diketahui terdapat batasan terkait kewenangan direksi dalam hal mewakili perseroan yaitu, Direksi tidak berhak untuk mewakili Perseroan terkait hal meminjam atau meminjamkan uang atas Perseroan kepada pihak lain. Sedangkan, akta perjanjian Nomor 77 berisikan mengenai perbuatan hukum pinjam meminjam antara Penggugat (dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I) dengan Tergugat II dan Tergugat III, di mana dalam Akta Perjanjian tersebut prinsipnya Penggugat sebagai Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), membeli TBS sebagai bahan baku dari para supplier dengan meminjam dan/atau memakai uang Tergugat II dan Tergugat III dengan ketentuan Penggugat mengembalikan seluruh uang yang dipinjam dan/atau digunakan Penggugat tersebut berikut imbalan jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu kepada Tergugat II dan Tergugat III. Tindakan Tergugat I tersebut kemudian berujung pada timbulnya kewajiban PT LBP untuk mengembalikan dana pembelian TBS yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III berikut jasa (bunga), sehingga terhadap perbuatan hukum Tergugat I sebagai Direktur dalam hal meminjam uang atas nama Perseroan adalah perbuatan hukum yang melampaui batas kewenangannya dan/atau diluar wewenangnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka perjanjian yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III, yang dibuat di hadapan Tergugat IV mengandung unsur yang melawan hukum sehingga Akta Perjanjian Nomor 77 tertanggal 25 Agustus 2015 mengandung cacat hukum. Hal tersebut lah yang kemudian menyebabkan Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2019 mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Tergugat I, II, III, dan IV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.²⁷

2.2 Akibat Hukum Dari Akta Perjanjian yang Penghadapnya Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Bertindak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki suatu peranan yang penting dalam hal menciptakan suatu kepastian hukum pada setiap hubungan hukum, dikarenakan suatu akta Notaris yang bersifat autentik merupakan suatu alat bukti terkuat dan terpenuh berkaitan dengan suatu tindakan hukum yang dilakukan seseorang dalam akta tersebut. Akta autentik menentukan secara jelas mengenai hak serta kewajiban para pihak, yang di mana dengan hal tersebut diharapkan dapat mengurangi timbulnya suatu sengketa dikemudian hari. Adapun akta autentik pada hakikatnya memuat mengenai kebenaran formal sesuai dengan apa yang telah diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris.²⁸ Terkait hal tersebut, maka Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta tersebut benar-benar telah dimengerti secara jelas oleh Notaris dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Mohd. Afnizar, Devinsyah Nasution, Muksin Putra Haspy, "Kedudukan Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Premise Law Jurnal* (2015), hlm. 1.

²⁹ *Ibid.*

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu akta dapat dikatakan autentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:³⁰

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pegawai umum (pejabat umum) oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta perjanjian dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr ini merupakan akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris, yaitu Akta Perjanjian Nomor 77 yang dibuat dihadapan Notaris ASP (Tergugat IV) pada tanggal 25 Agustus 2015. Pada umumnya akta Notaris merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan mengikat mereka, yang oleh karena itu maka sudah seharusnya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian juga harus dipenuhi oleh suatu akta Notaris. Adapun suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Syarat sah perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Hal demikian juga dikemukakan oleh Subekti dalam bukunya bahwa suatu perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri (Kesepakatan)

Pasal 1320 mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan suatu perjanjian. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu cocok atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain.³² Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur, yaitu penawaran dan penerimaan.³³ Penawaran diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, usul ini juga mencakup esensialia perjanjian yang akan ditutup. Sedangkan, penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak yang ditawari.³⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam suatu perjanjian kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan untuk mengikatkan diri itu harus dapat dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan mengikatkan diri secara bebas dalam perjanjian dianggap sah apabila perjanjian itu tidak dilakukan dalam paksaan, kekhilafan atau penipuan. Paksaan yang dimaksud di sini adalah apabila seseorang memberikan persetujuan yang didasarkan pada rasa takut terhadap suatu ancaman. Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kecurangan-kecurangan sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.³⁵

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

³⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.41 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), Ps.1366.

³¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. hlm. 134.

³² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dan Kontrak Komersial*, cet.4, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.162.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm.135.

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Apabila pihak-pihak yang ingin mengadakan perjanjian namun dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka orang tersebut dapat diwakilkan dalam melakukan perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan kecakapan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berikut ini :

- a. *Person* (pribadi), yaitu kecakapan yang diukur dari standar usia kedewasaan atau cukup umur.
 - b. *Rechtspersoon* (Badan Hukum), yakni kecakapan yang diukur dari aspek kewenangannya, dalam hal ini subjek hukumnya berupa badan hukum. Adapun kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang mewakilinya. Dengan demikian, untuk mengetahui syarat kecakapan pada badan hukum harus diukur dari aspek kewenangannya (*bekwaamheid-bevoegheid*).³⁶
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan.
 Dalam suatu perjanjian, hal-hal yang diperjanjikan tersebut harus merupakan suatu hal atau suatu barang yang jelas, di mana kedua pihak dapat memberikan penjelasan yang konkrit mengenai jenis barang yang diperjanjikan. Adapun yang dimaksud dengan suatu hal atau objek tertentu dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihaknya adalah tidak mengikat (batal demi hukum).
4. Suatu sebab yang halal
 Suatu perjanjian antara kedua belah pihak harus memiliki tujuan yang jelas dan perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Pengertian kausa atau sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dihubungkan dengan konteks pada Pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sebab atau kausa, namun yang dimaksudkan di sini menunjukkan adanya hubungan tujuan yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak atau apa yang hendak dicapai para pihak. Adapun Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling ditukarkan oleh para pihak.³⁷

Terkait kesepakatan dan kecakapan untuk membuat perjanjian digolongkan menjadi syarat subjektif, di mana apabila suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan subjektif ini maka terhadap perjanjiannya dapat diajukan pembatalan. sepanjang adanya permintaan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sedangkan, terkait suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal adalah syarat objektif, maka terhadap hal ini perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, tanpa perlu adanya permintaan dari pihak untuk membatalkan akta tersebut.

Mengacu pada syarat sahnya perjanjian tersebut diketahui bahwa Akta Perjanjian Nomor 77 dibuat dengan kesepakatan oleh para pihak (penghadap) yaitu dalam hal ini adalah SKD (Tergugat I), RDW (Tergugat II), dan ABG (Tergugat III) tanpa adanya paksaan dari pihak

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm.20.

manapun, sehingga unsur kesepakatan dalam perjanjian telah terpenuhi. Sedangkan, mengenai unsur hal tertentu diketahui bahwa hal yang diperjanjikan dalam hal ini berupa pinjam meminjam modal berupa tandan buah segar antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga unsur hal tertentu dalam perjanjian ini juga telah terpenuhi.³⁸ Kemudian, yang menjadi permasalahan dalam Akta Perjanjian Nomor 77 adalah mengenai unsur kecakapan, dan kausa halal.

Berdasarkan pada kasus posisi diketahui bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 telah dibuat Akta Perjanjian Nomor 77 di hadapan Notaris ASP (Tergugat IV), dengan penghadap yaitu SKD (Tergugat I) selaku direktur PT LBP (Penggugat) dengan RDW (Tergugat II) dan ABG (Tergugat III). Akta Perjanjian Nomor 77 tersebut berisikan mengenai perbuatan hukum pinjam meminjam antara PT LBP (dalam hal ini diwakili oleh SKD) dengan RDW dan ABG, di mana dalam Akta Perjanjian tersebut prinsipnya PT LBP sebagai Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), membeli TBS sebagai bahan baku dari para *supplier* dengan meminjam dan/atau memakai uang RDW dan ABG dengan ketentuan PT LBP mengembalikan seluruh uang yang dipinjam dan/atau digunakan tersebut berikut imbalan jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu kepada RDW dan ABG. Tindakan PT LBP yang diwakili oleh SKD tersebut kemudian berujung pada timbulnya kewajiban terhadap PT LBP untuk mengembalikan dana pembelian TBS yang dikeluarkan oleh RDW dan ABG berikut jasa (bunga).

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Nomor 77 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama, dengan ini pula pihak Pertama menerima janji dan pengikatan diri Pihak Kedua untuk melakukan sejumlah pembayaran tandan buah segar (TBS) kepada supplier yang dibutuhkan oleh pihak pertama."³⁹

Sedangkan, mengenai kewajiban Pihak Pertama untuk memberikan imbalan jasa kepada pihak kedua terdapat dalam Pasal 4 Akta Perjanjian Nomor 77 yang berbunyi sebagai berikut:

" Pihak pertama berkewajiban untuk memberikan imbalan jasa kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 30,-/Kilogram (tiga puluh rupiah)/kilogram dari setiap tandan buah segar (TBS) yang telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Suplier, berikut pengembalian seluruh pembayaran tandan buah segar (TBS) dalam suatu periode tertentu yang telah disepakati oleh Para Pihak."⁴⁰

Tindakan SKD yang meminjam uang kepada RDW dan ABG tersebut telah melampaui batas kewenangannya sebagai Direksi dari PT LBP, di mana disebutkan dalam Akta Pendirian PT LBP Nomor 119 tanggal 18 Oktober 2011 Pasal 12 ayat (1) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

³⁸ Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 246/Pdt.G/2019/PN Pbr*, hlm.2.

³⁹ *Ibid.*, hlm.4.

⁴⁰ *Ibid.*

"Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, dan pihak dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan Pembatasan bahwa untuk : Meminjam atau meminjamkan uang atas perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank)."⁴¹

Tindakan SKD yang melampaui batas kewenangannya tersebut dalam pembuatan perjanjian dengan RDW dan ABG, maka dapat dikatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat sah subjektif perjanjian yaitu adanya suatu kecakapan. Adapun yang dimaksud dengan kecakapan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berikut ini :⁴²

1. *Person* (pribadi), yaitu kecakapan yang diukur dari standar usia kedewasaan atau cukup umur.
2. *Rechtspersoon* (Badan Hukum), yakni kecakapan yang diukur dari aspek kewenangannya, dalam hal ini subjek hukumnya berupa badan hukum. Adapun kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang mewakilinya. Dengan demikian, untuk mengetahui syarat kecakapan pada badan hukum harus diukur dari aspek kewenangannya (*bekwaamheid-bevoegheid*).

PT LBP merupakan badan hukum, dengan demikian untuk dapat bertindak ia harus diwakili oleh pihak yang memang memiliki kewenangan atas itu. Dalam hal ini SKD yang mewakili PT LBP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian peminjaman uang sebagaimana isi dari Akta Perjanjian Nomor 77 yang dibuat oleh SKD dengan RDW dan ABG di hadapan Notaris ASP. Hal tersebut dikarenakan terdapat batasan terkait kewenangan suatu direksi untuk melakukan peminjaman uang, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT LBP.⁴³ Dengan demikian, Akta Perjanjian Nomor 77 tersebut tidak memenuhi syarat subjektif suatu perjanjian, yaitu mengenai adanya kecakapan.

Selain tidak memenuhi unsur kecakapan dalam syarat sahnya suatu perjanjian, berdasarkan analisis diketahui bahwa Akta Perjanjian Nomor 77 ini juga tidak memenuhi unsur sebab yang halal mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa suatu perjanjian antara kedua belah pihak harus memiliki tujuan yang jelas dan perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam hal ini tindakan SKD (Tergugat I) dalam Akta Perjanjian Nomor 77 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 yaitu di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam menjalankan kepengurusan dalam Perseroan haruslah dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁴⁴ Adapun pengertian mengenai pelaksanaan pengurusan tersebut meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktifitas Perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan Anggaran Dasar Perseroan.⁴⁵ Dalam hal ini tindakan SKD (Tergugat I) dalam Akta Perjanjian Nomor 77 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

⁴¹ *Ibid.*, hlm.27.

⁴² Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, hlm.162.

⁴³ Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 246*, hlm.7

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN.No.106 Tahun 2007, TLN No.4576, Ps.92.

⁴⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.346.

tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (2) yaitu di mana pasal tersebut secara implisit mengatur bahwa dalam menjalankan kepengurusan dalam Perseroan haruslah dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁴⁶ Adapun pengertian mengenai pelaksanaan pengurusan tersebut meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktifitas Perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan Anggaran Dasar Perseroan.⁴⁷

SKD (Tergugat I) dengan diam-diam bertindak mewakili PT LBP (Penggugat) untuk membuat Akta Perjanjian Nomor 77, di mana dalam hal ini ia lakukan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari RUPS sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian PT LBP. Tindakan diam-diam tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari SKD selaku direksi PT LBP. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian di atas erat kaitannya dengan akibat hukum terhadap perjanjian yang dibuat, dalam hal ini adalah Akta Perjanjian Nomor 77, yaitu mengenai kebatalan dan pembatalan. Menurut Herlien Boediono, istilah kebatalan dan pembatalan tidak memiliki penerapan yang pasti.⁴⁸ Adapun penerapan kedua istilah tersebut perlu dikaitkan dengan istilah dapat dibatalkan dan istilah batal demi hukum.⁴⁹ Istilah dapat dibatalkan digunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat subjektif, sedangkan batal demi hukum digunakan untuk menilai suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif.⁵⁰

Adapun menurut Habib Adjie, kebatalan akta Notaris dapat meliputi hal sebagai berikut:⁵¹

1. Dapat Dibatalkan

Akta Notaris merupakan perjanjian antara para pihak yang mengikat mereka yaitu pembuatnya. Akta Notaris yang dapat dibatalkan ini menurut Habib Adjie berkaitan erat dengan syarat subjektif sahnya suatu perjanjian. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, apabila di awal akta Notaris syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, akta tersebut dapat dibatalkan yang berarti bahwa akta tersebut termasuk *ex nunc*, yaitu perbuatan dan akibat dari akta tersebut dianggap ada sampai saat dilakukannya pembatalan oleh pihak yang bersangkutan.

2. Batal Demi Hukum

Suatu akta Notaris yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yang mencakup suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat dianggap sebagai akta yang batal demi hukum. Adapun jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum tanpa perlu adanya permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.⁵² Jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, namun ternyata masih ada pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Ps.92.

⁴⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm.346.

⁴⁸ Herlien Boediono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.364.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, hlm.68.

⁵² *Ibid.*, hlm.68.

hakim diwajibkan karena jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perikatan.⁵³ Perjanjian yang batal mutlak ini juga dapat terjadi jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesucilaan atau ketertiban umum. Kebatalan ini dikenal juga dengan istilah Kebatalan Mutlak.⁵⁴

3. Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta di Bawah Tangan.

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

- a. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau
- b. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan; atau
- c. Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Adapun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, suatu akta memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan apabila melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), yaitu tidak membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh dua orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kemudian, melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan (8), mengenai keterangan bahwa penghadap menginginkan agar akta tidak dibacakan. Serta, melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk pada Pasal 39 yaitu mengenai kecakapan penghadap dan penghadap harus dikenal oleh Notaris, serta Pasal 40, yaitu setiap akta yang dibacakan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang cakap.

Pembatalan mengenai Akta Notaris dapat meliputi:⁵⁵

1. Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta *relaas* dan akta *partij*. Dalam akta *partij*, isi akta tersebut merupakan kehendak dari para pihak, oleh karena itu apabila para pihak merasa bahwa akta Notaris tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, maka mereka dapat melakukan kesepakatan dan menghadap kembali kepada Notaris untuk membatalkan akta yang telah dibuat tersebut sehingga tidak lagi mengikat terhadap mereka.⁵⁶

2. Dibuktikan dengan Asas Praduga Sah

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, di mana merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materiil dan tidak sesuaidengan aturan hukum tentang pembuatan akta Noatris, dan asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Akta Perjanjian Nomor 77 yang dibuat di hadapan Notaris ASP (Tergugat IV) tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian, yaitu tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh penghadap dalam hal ini Tergugat

⁵³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm.22.

⁵⁴ Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, hlm.64.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.84

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.85

I, serta tidak adanya kausa halal dalam pembuatan Akta Perjanjian Nomor 77, karena terdapat klausul bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dan Akta Pendirian PT LBP. Dengan demikian karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian pada Akta Nomor 77, maka secara otomatis Akta Nomor 77 adalah batal demi hukum, yaitu terhadap Akta Nomor 77 dianggap tidak pernah dibuat, serta segala sesuatu yang terbit dari Akta Perjanjian Nomor 77 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Kendati demikian, meskipun tidak memenuhi unsur objektif perjanjian, berdasarkan posisi kasus diketahui bahwa PT LBP tetap melakukan gugatan ke pengadilan untuk mengajukan pembatalan atas Akta Perjanjian Nomor 77. Majelis hakim kemudian mengadili bahwa Akta Perjanjian Nomor 77 tersebut tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum segala perbuatan hukum dan/atau segala sesuatu yang terbit dari Akta Perjanjian Nomor 77 yang dibuat dihadapan Notaris ASP.

Dengan demikian, menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini terkait akibat hukum dari Akta Perjanjian yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah bahwa terhadap Akta Perjanjian Nomor 77 adalah dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut karena terdapat pihak yang menyangkal mengenai keabsahan dari Akta Perjanjian Nomor 77, dalam hal ini adalah PT LBP. Bahwa penghadap dalam Akta Perjanjian Nomor 77 yaitu SKD tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, dan tindakannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Akta Perjanjian Nomor 77 adalah tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum.

2.3 Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perjanjian yang Dibuat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr

Pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 246/Pdt.G/2019/PN Pbr diketahui bahwa Notaris ASP selaku tergugat IV telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.⁵⁸ Tindakan yang dilakukan oleh Notaris ASP apabila dikaitkan dengan unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Adapun apabila perbuatan yang dilakukan oleh Notaris ASP dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum pada mulanya diawali dengan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, baik perbuatan tersebut aktif maupun pasif. Berdasarkan kasus ini, perbuatan yang dilakukan adalah pembuatan akta perjanjian dihadapan Notaris ASP (Tergugat IV) dengan penghadap yaitu SKD (Tergugat I), RDW (Tergugat II), dan ABG (Tergugat III).

2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Perbuatan Notaris ASP yang mengkonstatirkan Akta Perjanjian Nomor 77 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena Penghadap dalam akta yang dalam hal ini adalah SKD, tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, atau tindakan yang dilakukannya

⁵⁸ Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 246/Pdt.G/2019/PN Pbr*, hlm.29.

⁵⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.41 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), Ps.1365.

melampaui batas kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal ini untuk bertindak SKD seharusnya meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu, namun hal tersebut tidak dilakukannya. Notaris ASP pun tidak menelaah lebih lanjut terkait kewenangan hal tersebut, yang mengakibatkan isi akta dalam Akta Perjanjian Nomor 77 bertentangan dengan ketentuan dalam Akta Pendirian PT LBP (Penggugat) dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Perbuatan Notaris ASP tersebut juga melanggar ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu mengenai kewajiban Notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan demikian terhadap unsur perbuatan tersebut melawan hukum telah terpenuhi.

3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Suatu tindakan dianggap telah memenuhi suatu unsur kesalahan apabila terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi pelaku dalam melaksanakan perbuatan tersebut.⁶⁰ Dalam kasus ini terdapat kesalahan yaitu pada Notaris ASP, yang lalai tidak memeriksa terkait kecakapan untuk bertindak terhadap penghadap yaitu SKD (Tergugat I).

4. Adanya Kerugian

Adanya kerugian yang diderita oleh korban juga merupakan salah satu syarat perbuatan yang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini telah timbul kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh Notaris ASP. Kerugian pertama adalah PT LBP menjadi pihak yang harus membayar sejumlah nominal dan bunga kepada RDW dan ABG, tindakan tersebut tentunya merugikan PT LBP karena dilakukan sepihak saja yaitu oleh SKD. Selain itu tindakan yang diperbuat Notaris ASP ini kemudian merugikan SKD selaku penghadap dalam Akta Perjanjian Nomor 77, karena ketidaktelelitannya Akta Perjanjian Nomor 77 tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan kepada SKD dibebankan tanggung jawab secara pribadi terkait akibat hukum yang timbul dari Akta Perjanjian Nomor 77.

5. Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal merupakan salah satu unsur untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini tindakan Notaris ASP yang lalai dan kemudian mengkonstantir Akta Perjanjian Nomor 77 telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini adalah PT LBP selaku penggugat. Apabila Notaris ASP dalam hal ini tidak membuat Akta Perjanjian Nomor 77, maka tidak akan muncul kewajiban PT LBP untuk membayar uang pinjaman beserta bunga sebagaimana menjadi hal yang diatur dalam Akta Perjanjian Nomor 77 tersebut. Selain itu, tindakan Notaris ASP dalam menerbitkan Akta Perjanjian Nomor 77 juga merugikan SKD selaku klien yang menghadap kepadanya. SKD dirugikan karena Akta Perjanjian Nomor 77 yang dibuat oleh Notaris ASP, di mana SKD menjadi salah satu pihak, menjadi batal demi hukum. Dalam hal tersebut SKD juga dibebankan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas akibat hukum yang timbul dari Akta Perjanjian Nomor 77. Hal tersebut merupakan suatu kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dengan demikian, unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa Notaris ASP telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal demikian juga sebagaimana dinyatakan oleh hakim di dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

⁶⁰ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm.14.

: 246/Pdt.G/2019/PN yang berbunyi bahwa Tergugat IV (Notaris ASP) telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁶¹

Adapun karena Notaris ASP telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap perbuatannya tersebut ia dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 246/Pdt.G/2019/PN hakim tidak memuat pertanggungjawaban yang secara spesifik ditujukan kepada Notaris ASP, melainkan Notaris ASP hanya diwajibkan untuk menanggung biaya perkara sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan SKD, RDW, dan ABG. Adapun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, terhadap Notaris ASP ia dapat dikenakan pertanggungjawaban dari aspek administratif, adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap Notaris ASP yaitu berupa sanksi yang telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris.

Mengenai sanksi-sanksi administratif bagi Notaris yang melakukan kesalahan dapat dilihat dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain:⁶²

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Pemberhentian Sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menentukan bahwa sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, serta pemberhentian tidak hormat tersebut diberikan apabila Notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a-k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan / atau Pasal 63. Dalam hal ini Notaris ASP telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut mewajibkan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris ASP telah bertindak secara tidak saksama, yaitu ia telah lalai dalam memastikan apakah penghadap yang menghadap kepadanya untuk membuat Akta Autentik tersebut benar memiliki kewenangan untuk bertindak. Dalam hal ini ia hanya melihat bahwa ASP selaku direksi berhak mewakili PT LBP, sedangkan ia tidak melihat bahwa terdapat batasan-batasan yang dimiliki oleh seorang Direksi, dalam hal ini terdapat batasan mengenai tindakan Direksi, yaitu tidak berwenang untuk melakukan pinjaman. Akibat kelalaiannya tersebut Notaris ASP dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Selain Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris pun mengatur mengenai sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, serta pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.⁶³ Sanksi ini diberikan apabila Notaris melanggar

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 85.

⁶³ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei, 2015)*, Ps.6 angka 1.

kewajiban Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik Notaris yaitu bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib untuk memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik; menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris; menjaga dan membela kehormatan perkumpulan; berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.⁶⁴

Tindakan Notaris ASP yang lalai untuk memperhatikan kewenangan dari penghadap dalam pembuatan Akta Autentik juga merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa Notaris wajib untuk berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Tindakan lalai Notaris ASP tersebut bukanlah cerminan dari kewajiban Notaris yang wajib untuk bertindak secara seksama dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu terhadap Notaris ASP juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris, yaitu dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Terkait pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, apabila telah terdapat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dengan bukti keputusan hakim itu, maka penggugat sebagai masyarakat dapat melaporkan atau mengadukan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris tentang adanya keputusan hakim yang dimaksud. Berdasarkan laporan masyarakat itu Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dimulai dari jenjang atau tingkatan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat akan memanggil pelapor dan Notaris/terlapor dan menunjuk Majelis Pemeriksa untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap Notaris/Terlapor. Dari hasil pemeriksaan itulah barulah dapat ditentukan sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap Notaris/terlapor, apakah berupa peringatan lisan atau tertulis, pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, pemberhentian dengan hormat, ataupun hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris.

Dengan demikian, menjawab rumusan masalah kedua pada tesis ini, yaitu mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah pertanggung jawaban secara perdata yaitu penggantian biaya dalam hal biaya perkara yang timbul. Diketahui dalam putusan ini Notaris ASP (Tergugat IV) tidak dibebankan oleh Majelis hakim terkait ganti rugi kepada pihak Penggugat, karena berdasarkan pertimbangan hakim, tuntutan penggugat mengenai ganti kerugian tidak dapat dibuktikan, dan pihak yang berkewajiban untuk mengganti kerugian terhadap pihak PT LBP (Penggugat) adalah SKD (Tergugat I). Dengan demikian terhadap Notaris ASP hanya dikenakan untuk biaya perkara yang timbul dari permasalahan ini.⁶⁵ Adapun Notaris ASP dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti rugi apabila SKD mengajukan gugatan kepada Notaris ASP selaku pihak yang secara langsung dirugikan oleh tindakan Notaris ASP, dan terhadapnya SKD harus dapat membuktikan bentuk kerugian itu.

⁶⁴ *Ibid.*, Ps. 3

⁶⁵ Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 246/Pdt.G/2019/PN Pbr*, hlm.30.

Selain sanksi perdata, Notaris ASP juga dapat dikenakan pertanggungjawaban berupa pengenaan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun Kode Etik Notaris karena telah melanggar kewajiban Notaris untuk bertindak saksama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

1. Akibat hukum dari akta perjanjian yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah bahwa terhadap akta yang semula autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, terdegradasi menjadi akta yang memiliki kekuatan di bawah tangan. Hal tersebut karena terdapat pihak yang menyangkal, yaitu dalam hal ini adalah PT LBP, yang kemudian dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa penghadap dalam akta (Tergugat I) tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, dan tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Akta Perjanjian Nomor 77 tersebut adalah tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum, dan perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 77 dianggap tidak pernah ada.
2. Pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah pertanggung jawaban secara perdata yaitu penggantian biaya dalam hal biaya perkara yang timbul. Diketahui dalam putusan ini Notaris ASP (Tergugat IV) tidak dibebankan oleh majelis hakim terkait ganti rugi kepada pihak Penggugat, karena berdasarkan pertimbangan hakim, tuntutan penggugat mengenai ganti kerugian tidak dapat dibuktikan, dan pihak yang berkewajiban untuk mengganti kerugian terhadap pihak PT LBP (Penggugat) adalah SKD (Tergugat I). Dengan demikian, Notaris ASP hanya dikenakan untuk biaya perkara yang timbul dari permasalahan ini.

3.2 Saran

1. Diharapkan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat lebih berhati-hati, yakni bertindak secara saksama, cermat dan teliti, khususnya dalam menerapkan aturan hukum yang akan dituangkan pada akta, yaitu apakah perbuatan hukum tersebut dapat dibuatkan aktanya. Kemudian memeriksa secara menyeluruh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan suatu akta autentik, memverifikasi dan memeriksa data-data dari para pihak apakah ia berwenang dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah akta. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya hal serupa, yaitu seorang penghadap yang tidak memiliki kewenangan untuk bertindak dalam sebuah akta. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:
 - a. Membuat daftar (*check-list*) mengenai kelengkapan dokumen-dokumen yang harus ada dalam suatu pembuatan akta.
 - b. Apabila dihadapkan dengan kasus serupa di mana penghadap adalah mewakili suatu Perseroan Terbatas maka memastikan kembali dengan apakah ia memang memiliki kewenangan untuk bertindak, salah satunya dengan melihat anggaran dasar serta seluruh perubahannya, apakah ia berwenang melakukan tindakan yang akan dituangkan dalam akta, dan ataukah terdapat pembatasan kewenangan yang mungkin diatur dalam anggaran dasar.

- c. Notaris lebih aktif dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Diperlukan suatu aturan tertulis mengenai tindak lanjut mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh Pengadilan, hal tersebut guna memberikan kepastian dan keseragaman hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No.30 Tahun 2004, LN.No.117 Tahun 2004, TLN No.4432.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No.40 Tahun 2007, LN.No.106 Tahun 2007, TLN No.4576.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014, LN No.3 Tahun 2014, TLN No.5491.

Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei,2015)*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio.Cet 41. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017.

2. Buku

Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2011.

Arliman, Laurensius. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Boediono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Harahap, M.Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet.6. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dan Kontrak Komersial*. Cet.4. Jakarta: Kencana, 2014.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana, 2017.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Siahaan, Monang. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Grasindo, 2017.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 2003.

3. Artikel Ilmiah

Afnizar, Mohd., Devinsyah Nasution, Muksin Putra Haspy. "Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUH Perdata". *Premise Law Journal* Volume 1 Nomor 1 (2015). Hlm. 1-15.

Andhara, Marsya Putri. "Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Didasari Oleh Surat Kuasa Menjual yang Tidak Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201/K/PDT/2016)". *Indonesian Notary* Volume 1 Nomor 4 (2019). Hlm. 1-23.

Isnandya, Eva Riska. "Pembatalan oleh Hakim terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)". *Indonesian Notary* Volume 2 Nomor 3 (2020). Hlm. 209-231.

Khairunnisa, Shafira. "Notaris yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta dan Kesalahan Judul Akta (Analisis Putusan Mejlis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 09 November 2018 Nomor 07/B/MPPN/XI/2018)". *Indonesian Notary* Volume 1 Nomor 3 (2019). Hlm. 1-18.

Siregar, Yeane Marline. "Implikasi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Akta Kuasa dan Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/PDT.G/2018/PN.DPS.Tahun 2018)". *Indonesian Notary* Volume 2 Nomor 1 (2020). Hlm. 168-187.

4. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 246/Pdt.G/2019/PN Pbr Tahun 2019*.